

Implementasi Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terhadap Tindak Pidana Perbuatan Curang (*Bedrog*) pada Pertambangan Batu Bara

Vika Nur Senda

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

Email: vnursenda@gmail.com

Abstract

Implementation of Law Number 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining in the Context of Fraudulent Acts (Bedrog) in the Coal Mining Sector. This law aims to strengthen the regulation and enforcement of laws against illegal mining activities, which are rampant in Indonesia and often harm the state and the environment. This study uses a normative juridical method with an analysis of the applicable legal provisions, including regulations on sanctions for those who conduct mining without permits. The results of the study show that there are several forms of criminal acts regulated by the law, such as unlicensed mining, submission of false data, and failure to conduct reclamation. Law enforcement against these violations still faces challenges, especially in terms of effective supervision and enforcement. Although there are clear criminal sanctions, illegal mining practices continue, highlighting the need to improve the capacity of law enforcement officers and foster collaboration among related institutions. The conclusion of this study emphasizes the importance of applying the principles of transparency and accountability in natural resource management, as well as the need for reforms in the licensing system to prevent criminal acts in the mining sector. Therefore, the implementation of Law Number 3 of 2020 is expected to have a positive impact on reducing illegal mining practices and protecting the environment.

Keywords: Implementation, Coal, Fraudulent Acts.

Abstrak

Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam konteks tindak pidana perbuatan curang (*bedrog*) di sektor pertambangan batu bara. Undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat pengaturan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang marak terjadi di Indonesia, yang sering kali merugikan negara dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pengaturan sanksi bagi pelaku yang melakukan penambangan tanpa izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, seperti penambangan tanpa izin, penyampaian data palsu, dan tidak melakukan reklamasi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pengawasan dan penindakan yang efektif. Meskipun sudah ada sanksi pidana yang tegas, praktik penambangan ilegal tetap berlangsung, menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan kerjasama antar lembaga terkait. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, serta perlunya reformasi dalam sistem perizinan untuk mencegah tindak pidana di sektor pertambangan. Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi praktik penambangan ilegal dan melindungi lingkungan hidup.

Kata Kunci: Implementasi, Batu Bara, Perbuatan Curang.

PENDAHULUAN

Industri pertambangan batu bara merupakan salah satu sektor yang penting dalam perekonomian Indonesia. Batu bara menjadi sumber energi utama baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama batu bara, telah menarik perhatian banyak perusahaan dan investor baik dari dalam maupun luar negeri. Namun, sektor pertambangan batu bara juga sering kali diwarnai oleh permasalahan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana, baik

yang dilakukan oleh pelaku usaha, pihak pemerintah, maupun masyarakat sekitar.¹ Salah satu bentuk tindak pidana yang kerap muncul dalam industri pertambangan batu bara adalah perbuatan curang atau *bedrog*, yang merujuk pada segala bentuk penipuan atau tindakan tidak jujur yang dapat merugikan pihak lain, terutama dalam konteks transaksi pertambangan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti manipulasi data hasil tambang, pemalsuan dokumen, penggelapan royalty, hingga penyalahgunaan izin yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana perbuatan curang ini bisa dijerat dengan pasal-pasal yang mengatur tentang penipuan, pemalsuan, dan penggelapan, namun, banyak kasus yang terjadi menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana tersebut sering kali menghadapi hambatan dalam hal pembuktian, penegakan hukum, serta keterbatasan sistem pengawasan. Selain itu, ketidaktegasan regulasi yang mengatur tentang pertambangan, termasuk kurangnya kesesuaian antara aturan hukum yang berlaku dengan praktik lapangan, menyebabkan tindak pidana perbuatan curang dalam pertambangan batu bara sulit untuk diberantas secara maksimal.²

Masalah ini menjadi semakin rumit mengingat ketimpangan antara kebutuhan industri dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan lingkungan hidup. Dalam beberapa kasus, perbuatan curang dilakukan dengan memanfaatkan celah hukum atau dengan melibatkan pejabat yang bertugas untuk mengawasi industri pertambangan, sehingga tindak pidana ini menjadi lebih kompleks untuk ditangani secara yuridis. Dari sisi legalitas, Indonesia telah mengatur tentang pertambangan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang mengatur secara khusus mengenai pengelolaan sumber daya alam, pengawasan, serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pertambangan. Namun, masalah utama yang muncul adalah penerapan dan pengawasan terhadap peraturan tersebut di lapangan yang sering kali masih lemah dan tidak konsisten, sehingga membuka peluang bagi terjadinya perbuatan curang yang merugikan negara dan masyarakat.³

Tindak Pidana dibidang pertambangan, khususnya pertambangan batu bara, merupakan isu yang semakin mendesak di Indonesia. Dalam konteks ini, perbuatan curang atau *bedrog* menjadi salah satu bentuk pelanggaran hukum yang signifikan. *Bedrog* dalam sektor pertambangan mencakup berbagai tindakan penipuan yang dilakukan oleh individu tau perusahaan untuk mendapatkan keuntungan secara

¹ Rendiyanto Bimantoro, Tofik Yanuar Chandra, and Hedwig Adianto Mau, "Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Negara Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pertambangan Nikel Di Indonesia," *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal* 2, no. 8 (2024): 694–705.

² Aryanto Nur, "Peranan Audit Forensik Dalam Pencegahan Kasus Fraud Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pemerintahan Daerah," *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* 1, no. 2 (2022): 418–31.

³ Hariman Satria Satria, "Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 2 (2020): 169–86.

tidak sah, baik melalui manipulasi data, pengabaian regulasi, maupun praktik penambangan ilegal.

Di Indonesia, sektor pertambangan batu bara memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Namun, tata kelola yang buruk dan lemahnya pengawasan telah menciptakan celah bagi praktik-praktik curang. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terdapat lebih dari 2.700 lokasi pertambangan tanpa izin (PETI) yang beroperasi di seluruh Indonesia, dengan sekitar 96 lokasi di antaranya adalah tambang batu bara. Praktik ini tidak hanya merugikan negara dari sisi pendapatan pajak, tetapi juga berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.⁴ Lebih lanjut, penting untuk memahami bahwa tindakan *bedrog* tidak hanya melibatkan individu atau perusahaan yang terlibat langsung dalam penambangan ilegal, tetapi juga mencakup jaringan yang lebih luas termasuk oknum-oknum pemerintah yang mungkin terlibat dalam penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, analisis ini akan meyoroti perlunya reformasi dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah tindak pidana di bidang pertambangan batu bara serta memastikan bahwa sumber daya alam dikelola secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat dan negara.⁵

Latar belakang mengenai analisis yuridis terhadap tindak pidana pertambangan batu bara, khususnya terkait perbuatan curang (*bedrog*) di Indonesia, sangat penting untuk dipahami dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Indonesia, sebagai salah satu negara penghasil batu bara terbesar di dunia, menghadapi tantangan serius dalam hal tata kelola dan penegakan hukum di sector ini. Praktik *bedrog* dalam pertambangan batu bara mencakup berbagai tindakan penipuan, termasuk penambangan tanpa izin, manipulasi data produksi, serta pengabaian terhadap regulasi yang ada. Perbuatan curang dalam pertambangan batu bara sering kali melibatkan oknum-oknum tertentu yang berkolusi dengan pihak berwenang untuk memfasilitasi operasi ilegal. Hal ini menciptakan ketidakadilan bagi penambang yang beroperasi secara legal dan mematuhi semua regulasi. Selain itu, dampak sosial dari praktik *bedrog* ini juga sangat besar, karena sering kali menimbulkan konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan tambang, serta mengarah pada kerusakan lingkungan yang parah.

Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, memberikan kerangka hukum untuk menindak pelaku tindak pidana pertambangan. Namun, implementasi dan penegakan hukum masih menjadi

⁴ Sugiarto Firmansyah, "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Usaha Tambang Pasir Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara," *Madani Legal Review* 4, no. 2 (2020): 124-40.

⁵ Nizhaf Roazi Jamil, "Problematisa Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Dampak Pada Otonomi Daerah," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022).

tantangan besar. Banyak pelaku usaha yang tidak mendapatkan sanksi yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan, sehingga mendorong mereka untuk terus melakukan praktik curang.⁶ Dengan latar belakang tersebut, analisis yuridis terhadap tindak pidana pertambangan batu bara terkait perbuatan curang menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek hukum yang mengatur sektor pertambangan batu bara di Indonesia, mengidentifikasi kelemahan dalam penegakan hukum, serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola agar praktik *bedrog* dapat diminimalisir. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang isu ini, diharapkan dapat tercipta sistem pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana Impelementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan bagaimana bentuk perbuatan curang (*bedrog*) yang terjadi dalam sektor pertambangan batu bara di Indonesia serta tantangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *bedrog* di sektor pertambangan batu bara.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal, di mana pada penelitian ini menggunakan suatu metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Data “yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung sumbernya atau objek penelitiannya berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier”. Pengumpulan data di dalam memecahkan permasalahan ini, dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Teknis analisis ini merupakan teknik yang mana bahan-bahan atau literatur-literatur hukum tersebut akan dipelajari sehingga dapat memberikan gambaran-gambaran tentang topik penelitian sehingga membantu penulis membuat suatu kesimpulan yang benar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk menyempurnakan regulasi yang ada dan menjawab tantangan dalam industri pertambangan di Indonesia, yang terus berkembang seiring dengan tuntutan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang semakin

⁶ Risenly Tapada, “Akibat Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan,” *Lex Privatum* 10, no. 4 (2022).

kompleks. Dalam implementasinya, Undang-Undang ini memberikan penekanan pada aspek efisiensi, keberlanjutan, transparansi, serta pengelolaan yang lebih baik terhadap sumber daya alam Indonesia. Pembaruan yang dicakup dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sektor pertambangan yang strategis ini demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan ekonomi, serta menjaga kelestarian lingkungan.⁷

a. Penyederhanaan Perizinan dan Pengalihan Status Izin

Salah satu perubahan utama yang dihadirkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah penyederhanaan prosedur perizinan dalam sektor pertambangan. Sebelumnya, sektor pertambangan dihadapkan dengan prosedur perizinan yang rumit dan terfragmentasi. Untuk mempermudah investasi dan mempercepat kegiatan operasional, perizinan usaha pertambangan kini lebih disederhanakan. Izin Usaha Pertambangan (IUP) kini digantikan dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk perusahaan yang melanjutkan operasi di wilayah tambang yang sudah ada. Perizinan ini juga mengatur pembatasan masa berlaku, di mana izin diberikan dengan batas waktu tertentu dan dapat diperpanjang dengan syarat pemenuhan kewajiban yang ditetapkan.⁸

Dengan adanya penyederhanaan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan daya tarik investasi dan mempercepat pengembangan industri pertambangan, serta mempermudah pelaku usaha untuk memulai operasional mereka. Namun, di sisi lain, pemerintah juga menegaskan agar perusahaan tetap mematuhi standar yang tinggi terkait keselamatan kerja, kewajiban lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat setempat.

b. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lebih Efisien

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Salah satu fokus utama adalah kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri, sehingga hasil tambang tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan, terutama di sektor pengolahan dan manufaktur. Dengan demikian, industri pertambangan bukan hanya sekadar sektor ekstraktif, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan industri hilir yang dapat memperkuat daya saing ekonomi Indonesia.

⁷ Andri Yanto and Faidatul Hikmah, "Aspek Hukum Hak Menguasai Negara DI Bidang Pertambangan Pasca Pembaruan Undang-Undang Mineral Dan Batubara Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 4 (2023): 419.

⁸ Basthotan Milka Gumilang, Sherly Oktariani, and Tari Suswinda, "Analisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Yang Berpotensi Merugikan Masyarakat Dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 11 (2022): 871–91.

Selain itu, undang-undang ini mengatur kewajiban perusahaan untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi pascatambang. Pemerintah mewajibkan perusahaan pertambangan untuk mengalokasikan dana yang cukup untuk kegiatan reklamasi dan rehabilitasi, yang bertujuan untuk memulihkan kondisi lingkungan yang terdampak oleh aktivitas pertambangan. Proses ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti kerusakan lahan dan pencemaran air, serta menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar kawasan tambang.⁹

c. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Implementasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 juga memberikan perhatian serius pada pengawasan dan penegakan hukum. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh sektor pertambangan Indonesia adalah maraknya praktik penambangan ilegal dan penyalahgunaan izin. Oleh karena itu, undang-undang ini memperkenalkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengawasan dilakukan tidak hanya terhadap aspek administratif dan teknis perizinan, tetapi juga terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan.

Pemerintah juga menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan atau individu yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Beberapa sanksi yang diatur dalam undang-undang ini termasuk pencabutan izin, denda, dan bahkan pidana bagi yang terbukti melakukan pelanggaran berat, seperti penambangan ilegal, penggelapan royalti, atau pengabaian terhadap kewajiban reklamasi.

d. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Salah satu fokus utama dari perubahan undang-undang ini adalah pengelolaan lingkungan hidup yang lebih ketat. Aktivitas pertambangan yang tidak terkelola dengan baik sering kali menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, seperti kerusakan hutan, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, undang-undang ini mengharuskan setiap kegiatan pertambangan untuk memiliki dokumen amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) yang harus disusun dan disetujui oleh instansi berwenang sebelum kegiatan tambang dimulai. Selain itu, undang-undang ini menegaskan bahwa kegiatan reklamasi dan rehabilitasi harus dilakukan dengan menggunakan dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan itu sendiri, yang harus dibuktikan melalui jaminan reklamasi yang disetorkan kepada negara. Langkah ini bertujuan untuk menghindari ketergantungan pada dana negara dan memastikan bahwa tanggung

⁹ Suitoh Ali Lintar and Rosidin Rosidin, "Implementasi Pemberian Izin Pertambangan Di Wilayah Provinsi Bengkulu Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batu Bara," *PETAHANA: Journal of Social Politics and Public Administration* 1, no. 2 (2024): 196–213.

jawab pengelolaan lingkungan tetap berada di tangan pihak yang melakukan eksploitasi sumber daya alam tersebut.¹⁰

e. **Keterlibatan Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor pertambangan, baik dalam hal pengawasan maupun dalam hal pengelolaan potensi lokal. Pemerintah daerah kini memiliki kewenangan lebih besar dalam mengawasi aktivitas pertambangan di wilayah mereka, dengan tetap mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih aktif dalam memonitor dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan, serta memastikan bahwa hasil tambang yang diperoleh dari daerah mereka dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal.

Pemberian royalti yang adil kepada daerah penghasil tambang juga menjadi salah satu poin penting dalam undang-undang ini. Pendapatan yang diperoleh dari sektor pertambangan diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar, melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Implementasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan pertambangan yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. Penyederhanaan prosedur perizinan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta pengelolaan lingkungan yang lebih ketat merupakan langkah-langkah positif untuk memperbaiki sektor ini. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi masih ada, terutama terkait dengan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum. Keberhasilan dari undang-undang ini sangat bergantung pada komitmen bersama untuk menjamin bahwa sektor pertambangan dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.¹¹

2. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Bedrog di Sektor Pertambangan Batu Bara

Perbuatan curang atau *bedrog* dalam sektor pertambangan batu bara di Indonesia dapat merujuk pada tindakan penipuan, manipulasi, atau penyalahgunaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah atau merugikan pihak lain, termasuk negara, masyarakat, dan perusahaan yang sah. Perbuatan curang ini sering terjadi dalam berbagai bentuk yang melibatkan aktor-aktor yang terlibat dalam rantai

¹⁰ Risaldi Gosal, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Ilegal Ditinjau Dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara," *Lex Administratum* 12, no. 3 (2024).

¹¹ Alfredo Risano, "Disharmoni Antara Uu No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Uu Tahun 23 Tahun 2014 Terkait Kewenangan Di Bidang Pertambanagn Mineral Dan Batu Bara Oleh Pemerintah Pusat," *Jurnal Independent* 8, no. 2 (2020): 320-28.

industri pertambangan, mulai dari pihak pengusaha, pejabat pemerintah, hingga masyarakat sekitar. Beberapa bentuk perbuatan curang dalam sektor pertambangan batu bara di Indonesia adalah sebagai berikut:

Penegakan hukum terhadap tindak pidana bedrog (penipuan atau kecurangan) di sektor pertambangan batu bara di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Berbagai masalah terkait sistem hukum, kebijakan, serta kondisi sektor pertambangan itu sendiri turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam menangani tindak pidana tersebut. Berikut adalah narasi lengkap mengenai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana bedrog di sektor pertambangan batu bara.¹²

a. Pemalsuan Dokumen dan Izin

Pemalsuan dokumen atau izin pertambangan merupakan salah satu bentuk perbuatan curang yang sering terjadi. Hal ini melibatkan pembuatan dokumen palsu untuk memperoleh izin usaha pertambangan atau izin eksplorasi yang seharusnya tidak diperoleh. Praktik ini dapat terjadi ketika seorang pengusaha atau pihak terkait memalsukan dokumen seperti dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), izin eksplorasi, atau izin usaha pertambangan dengan tujuan untuk memulai operasi pertambangan ilegal atau melanjutkan kegiatan tambang tanpa memenuhi persyaratan yang sah.

b. Manipulasi Data dan Pelaporan Hasil Tambang

Manipulasi data hasil tambang juga sering terjadi dalam industri batu bara. Praktik ini dilakukan dengan cara mengurangi atau melebihkan volume hasil tambang untuk menghindari kewajiban pembayaran royalti yang semestinya diterima negara atau daerah penghasil. Beberapa perusahaan melakukan penipuan terhadap hasil pengukuran dan laporan produksi untuk menurunkan beban pajak dan royalti, sehingga merugikan pendapatan negara.

c. Penambangan Ilegal (Illegal Mining)

Penambangan ilegal atau tanpa izin adalah bentuk lain dari perbuatan curang yang melibatkan kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin yang sah dari pemerintah. Banyak tambang ilegal yang tidak mematuhi peraturan terkait keselamatan kerja, lingkungan, dan sosial. Praktik ini juga termasuk penambangan di wilayah yang dilarang atau melanggar batas izin yang telah diberikan. Penambangan ilegal ini dapat terjadi baik oleh perusahaan yang tidak sah maupun oleh individu atau kelompok masyarakat yang melakukan penambangan tanpa izin di area yang tidak seharusnya.

d. Penggelapan Royalti dan Pajak

¹² Haidar Ammar Alfaruqi, Dewi Kania Sugiharti, and Amelia Cahyadi, "Peran Pemerintah Dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak Sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perpajakan," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 1 (2019): 113-33.

Dalam sektor pertambangan batu bara, penggelapan royalti dan pajak merupakan tindak pidana curang yang sering terjadi. Perusahaan tambang, dalam beberapa kasus, menyembunyikan sebagian hasil tambang mereka atau melaporkan angka yang lebih rendah dari yang sebenarnya untuk menghindari pembayaran royalti yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah atau daerah penghasil. Praktik ini merugikan negara dan masyarakat yang seharusnya menerima bagian dari hasil sumber daya alam tersebut.

e. Penyalahgunaan Izin Pengelolaan Lahan

Penyalahgunaan izin pengelolaan lahan juga merupakan bentuk perbuatan curang yang terjadi dalam sektor pertambangan batu bara. Hal ini biasanya melibatkan pemanfaatan izin untuk kawasan tertentu, yang kemudian digunakan untuk melakukan aktivitas pertambangan di luar area yang telah disetujui. Misalnya, sebuah perusahaan yang mendapat izin untuk eksplorasi batu bara di satu wilayah, namun kemudian memperluas operasinya ke wilayah lain tanpa izin yang sah.¹³

Penegakan hukum terhadap tindak pidana bedrog (penipuan atau kecurangan) di sektor pertambangan batu bara di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Berbagai masalah terkait sistem hukum, kebijakan, serta kondisi sektor pertambangan itu sendiri turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam menangani tindak pidana tersebut. Berikut adalah narasi lengkap mengenai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana bedrog di sektor pertambangan batu bara.

a. Ketidakjelasan dan Ketidakteraturan Regulasi

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum di sektor pertambangan batu bara adalah ketidakjelasan dan ketidakteraturan regulasi yang ada. Walaupun Indonesia memiliki berbagai peraturan yang mengatur sektor ini, seringkali terdapat tumpang tindih antara kebijakan pusat dan daerah. Hal ini dapat menciptakan celah hukum yang memungkinkan terjadinya penipuan atau kecurangan dalam praktik pertambangan.

Misalnya, dalam izin pertambangan, perusahaan seringkali melakukan manipulasi data atau melanggar ketentuan teknis dan lingkungan yang sudah ditetapkan, namun tidak terdeteksi dengan baik karena lemahnya pengawasan terhadap implementasi regulasi di lapangan. Selain itu, banyaknya peraturan yang berubah-ubah juga membuat para pelaku usaha sulit untuk mematuhi setiap ketentuan yang berlaku, yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan.

f. Kurangnya Kesadaran Hukum dari Pelaku Usaha

¹³ Mahrus Ali and Deni Setya Bagus Yuherawan, *Delik-Delik Korupsi* (Bumi Aksara, 2021).

Sebagian besar pelaku usaha di sektor pertambangan batu bara seringkali kurang memiliki pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa perusahaan mungkin tidak menyadari bahwa tindakan mereka, seperti tidak memenuhi kewajiban pembayaran royalti atau merusak lingkungan tanpa izin, merupakan bentuk tindak pidana yang bisa dikenakan sanksi pidana. Selain itu, banyak pelaku usaha yang lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek tanpa memikirkan dampak hukum atau sosial yang ditimbulkan. Ini memperburuk masalah penegakan hukum, karena kesadaran hukum yang rendah di kalangan pelaku usaha membuat mereka lebih rentan untuk terlibat dalam praktek-praktek penipuan yang merugikan negara dan masyarakat.¹⁴

g. Korupsi dan Kolusi

Korupsi dan kolusi antara pihak pengusaha, pejabat pemerintah, dan aparat penegak hukum menjadi masalah serius dalam sektor pertambangan batu bara. Beberapa pihak yang terlibat dalam sektor ini seringkali melakukan kerja sama untuk menutupi tindak pidana bedrog yang terjadi, seperti pemalsuan dokumen izin atau pembayaran suap untuk menghindari sanksi hukum. Korupsi ini menjadi penghambat besar dalam penegakan hukum, karena aparat penegak hukum yang seharusnya bertindak sebagai pengawas justru menjadi bagian dari masalah. Korupsi juga menyulitkan proses investigasi dan pemberantasan tindak pidana dalam sektor pertambangan. Ketika pejabat atau aparat hukum terlibat dalam praktek kecurangan, maka tindak pidana tersebut sulit diungkap, bahkan dalam beberapa kasus, pihak yang berwenang justru membiarkan kecurangan itu berlanjut.¹⁵

h. Keterbatasan dalam Penyidikan dan Pembuktian

Penyidikan terhadap tindak pidana bedrog di sektor pertambangan batu bara memerlukan alat bukti yang kuat, termasuk data terkait transaksi, dokumen izin, serta bukti fisik di lapangan. Namun, penyidikan yang dilakukan sering kali menghadapi kendala dalam pengumpulan bukti-bukti tersebut. Seringkali, perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana kecurangan menggunakan berbagai teknik untuk menutupi jejak transaksi atau memanipulasi data yang ada, sehingga sulit bagi penyidik untuk mengungkap kebenaran. Selain itu, dalam beberapa kasus, para pelaku tindak pidana bedrog memiliki pengaruh yang kuat dan dapat mempengaruhi jalannya penyidikan,

¹⁴ Haryono Umar et al., *The New Strategy in Combating Corruption (Detecting Corruption: HU-Model)* (Merdeka Kreasi Group, 2021).

¹⁵ Jamil, "Problematisasi Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Dampak Pada Otonomi Daerah."

baik melalui ancaman terhadap saksi maupun pengacara yang membantu mereka dalam memanipulasi jalannya kasus.¹⁶

Salah satu tindak pidana di bidang pertambangan terjadi di Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN.Sgt yang dilakukan oleh Terdakwa R. Terdakwa R didakwa dengan dakwaan pertama atas pelanggaran Pasal 378 Ki Pengadilan Negeri Sangatta tab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perbuatan Curang (*bedrog*). Dakwaan alternatif lainnya meliputi Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan.

Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sangatta menuntut agar Rusli bin Gafar dinyatakan atas Tindak Pidana Perbuatan Curang dan Penggelapan dalam Sektor Pertambangan. Terdakwa R dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda. Selain itu, Terdakwa R dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Pada hari Rabu, tanggal 21 agustus 2024, Pengadilan Negeri Sangatta menyatakan Terdakwa R telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif penuntut umum. Pegadilan Negeri Sangatta juga menjatuhkan pidana kepada Terdakwa R yaitu pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari. Putusan Pengadilan Negeri Sangatta yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan perlu ditinjau Kembali, dengan pertimbangan adanya kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam penetapan hukuman dan dakwaan terhadap terdakwa. Berikut ini adalah Analisis kasus tersebut berdasarkan teori Sistem Hukum

1. Struktur Hukum

- a. Pengadilan Negeri: Pengadilan tingkat pertama yang menangani berbagai perkara pidana dan perdata. Dalam kasus ini, Pengadilan Negerti Sangatta yang pertama kali memutus perkara.
- b. Pengadilan Tinggi: Pengadilan tingkat banding yang memeriksa Kembali putusan Pengadilan Negeri.
- c. Jaksa Penuntut Umum (JPU): Bertugas mengajukan tuntutan pidana terhadap para terdakwa. Dalam kasus ini, JPU dari Kejaksaan Negeri Sangatta.
- d. Penasihat Hukum: Membela hak-hak terdakwa dan mengajukan permohonan-permohonan
- e. Hakim: Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di tingkat pengadilan Negeri, pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

¹⁶ Tapada, "Akibat Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan."

2. Substansi Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- b. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perbuatan Curang (bedrog).
- c. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan

3. Budaya Hukum

Budaya hukum di Indonesia mencerminkan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat serta bagaimana masyarakat memandang dan mematuhi hukum. dalam kasus ini, tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh Terdakwa masih lemah karena rendahnya kesadaran Terdakwa untuk patuh terhadap aturan hukum.

SIMPULAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Meskipun undang-undang ini bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya mineral dan meningkatkan investasi, kenyataannya, efektivitasnya dalam menyelesaikan masalah perizinan dan dampak sosial-ekonomi masih diragukan. Secara keseluruhan, meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memiliki potensi untuk meningkatkan tata kelola pertambangan di Indonesia, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak aspek perlu diperbaiki agar tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal. Dalam sektor pertambangan batu bara di Indonesia, praktik curang atau bedrog telah menjadi masalah yang signifikan dan kompleks. Bentuk-bentuk perbuatan curang ini mencakup penambangan tanpa izin, penyampaian data laporan yang tidak akurat, serta pencucian hasil tambang. Penambangan tanpa izin sering kali dilakukan oleh individu atau perusahaan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), sehingga mereka beroperasi secara ilegal dan merugikan pendapatan negara serta masyarakat sekitar. Tantangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana bedrog di sektor pertambangan batu bara sangat besar. Salah satu tantangan utama penegakan hukum dalam bidang pertambangan adalah lemahnya aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran.

SARAN

Pemerintah sebaiknya memperkuat peran inspektur tambang dengan memberikan pelatihan dan alat yang memadai, termasuk teknologi informasi seperti drone dan sistem pemantauan berbasis satelit. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pertambangan sangat penting. Masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam dialog mengenai izin usaha pertambangan dan dampaknya, sehingga mereka memiliki saluran untuk menyampaikan aspirasi

dan protes terhadap aktivitas yang merugikan. Selain itu, pemerintah perlu melakukan penyempurnaan regulasi yang ada untuk mengatasi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan tambang untuk menghindari tanggung jawab. Akhirnya, pemerintah harus fokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan sektor pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaruqi, Haidar Ammar, Dewi Kania Sugiharti, and Amelia Cahyadini. "Peran Pemerintah Dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak Sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perpajakan." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 1 (2019): 113–33.
- Ali, Mahrus, and Deni Setya Bagus Yuherawan. *Delik-Delik Korupsi*. Bumi Aksara, 2021.
- Bimantoro, Rendiyanto, Tofik Yanuar Chandra, and Hedwig Adianto Mau. "Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Negara Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pertambangan Nikel Di Indonesia." *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal* 2, no. 8 (2024): 694–705.
- Firmansyah, Sugiarto. "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Usaha Tambang Pasir Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara." *Madani Legal Review* 4, no. 2 (2020): 124–40.
- Gosal, Risaldi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Ilegal Ditinjau Dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara." *Lex Administratum* 12, no. 3 (2024).
- Gumilang, Basthotan Milka, Sherly Oktariani, and Tari Suswinda. "Analisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Yang Berpotensi Merugikan Masyarakat Dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 11 (2022): 871–91.
- Jamil, Nizhaf Roazi. "Problematisasi Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Dampak Pada Otonomi Daerah." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022).
- Lintar, Suitoh Ali, and Rosidin Rosidin. "Implementasi Pemberian Izin Pertambangan Di Wilayah Provinsi Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batu Bara." *PETAHANA: Journal of Social Politics and Public Administration* 1, no. 2 (2024): 196–213.
- Nur, Aryanto. "Peranan Audit Forensik Dalam Pencegahan Kasus Fraud Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pemerintahan Daerah." *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* 1, no. 2 (2022): 418–31.
- Risano, Alfredo. "Disharmoni Antara Uu No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Uu Tahun 23 Tahun 2014 Terkait Kewenangan Di Bidang Pertambanagn Mineral Dan Batu Bara Oleh Pemerintah Pusat.” *Jurnal Independent* 8, no. 2 (2020): 320–28.
- Satria, Hariman Satria. “Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 2 (2020): 169–86.
- Tapada, Risenly. “Akibat Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan.” *Lex Privatum* 10, no. 4 (2022).
- Umar, Haryono, Rahima Br Purba, Siti Safaria, Welda Mudiar, and Harsono Sariyo. *The New Strategy in Combating Corruption (Detecting Corruption: HU-Model)*. Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Yanto, Andri, and Faidatul Hikmah. “Aspek Hukum Hak Menguasai Negara DI Bidang Pertambangan Pasca Pembaruan Undang-Undang Mineral Dan Batubara Di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 4 (2023): 419.